

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Profil Kecamatan Tabunganen

1. Sejarah Desa

Kecamatan Tabunganen merupakan pecahan dari Kecamatan Tamban, dengan lokasi Kantor Kecamatan di Desa Tabunganen Muara. Namun, sejak tahun 1985, kantor Kecamatan Tabunganen berpindah lokasi ke Desa Tabunganen Kecil hingga sekarang. Adapun alamat Kantor Kecamatan Tabunganen yaitu Jalan Kerokan No.72 RT.6 Desa Tabunganen Kecil, Kec. Tabunganen Kode Pos 70567.⁸⁰

2. Letak Geografis Kecamatan

Secara Astronomi Kecamatan Tabunganen terletak pada 03°16'36" LS dan 114°36'27" BT.

Secara geografis, berbatasan dengan:

- Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala.
- Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Aluh-Aluh, Kabupaten Banjar.
- Sebelah selatan berbatasan dengan Laut Jawa.
- Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kuala Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah.

⁸⁰ Buku Profil Kecamatan Tahun 2021 Kecamatan Tabunganen. Hari Jum'at 12 Maret 2021.

Terletak paling selatan dari Kabupaten Barito Kuala dengan jarak \pm 107 km dari Kota Marabahan. Luas wilayah Kecamatan Tabunganen : 240 km² yang terbagi menjadi 14 (empat belas) desa. Berikut nama-nama desa dan luas desa di Kecamatan Tabunganen, serta jarak antara Kantor Desa dengan pusat pemerintahan di kecamatan :

Tabel 4.1

	Nama Desa	Luas Wilayah (Km ²)	Jumlah RT	Persentase Luas Wilayah (%)	Jarak Desa Ke Kecamatan (Km)
1.	Kuala Lupak	30	4	12,50	17
2.	Sungai Telan Besar	26	12	10,83	6
3.	Sungai Telan Kecil	15	7	6,25	4,5
4.	Sungai Telan Muara	10	6	4,17	4
5.	Tabunganen Muara	15	12	6,25	1
6.	Tabunganen Kecil	3	6	1,25	0,5
7.	Tabunganen Tengah	11	12	4,58	3
8	Karya Baru	13	12	5,42	5
9	Tabunganen Pemurus	31	16	12,96	7
10	Tanggul Rejo	27	11	11,25	12
11	Beringin Kencana	25	11	10,42	13

12	Sungai Teras Dalam	12	11	5,00	3,5
13	Sungai Teras Luar	10	9	4,17	1
14	Sungai Jingah Besar	12	6	5,00	5,5
	JUMLAH	240	135	100	-

Sumber : Buku Profil Kecamatan Tahun 2021 Kecamatan Tabunganen

3. Demografi (Kependudukan) dan Topografi Desa

Berdasarkan Registrasi Kependudukan hingga bulan Maret 2020, Kecamatan Tabunganen berpenduduk 19.659 orang (9.603 Laki-laki dan 10.056 Perempuan), dan 5.949 Rumah Tangga. Desa berpenduduk terbanyak [3.655 jiwa, Desa Tabunganen Pemurus (1.094 kk)] Desa berpenduduk paling sedikit [565 jiwa, Desa Sungai Jingah Besar (185 kk)]. Berikut rincian jumlah penduduk Kecamatan Tabunganen :

Table 4.2

Jumlah Penduduk Kecamatan Tabunganen

No	Nama Desa	Laki-laki	perempuan	L+P
1.	Kuala Lupak	777	776	1.553
2.	Sungai Telan Besar	346	815	1.161
3.	Sungai Telan Kecil	499	495	994
4.	Tabunganen Muara	852	783	1.635
5.	Tabunganen Tengah	841	901	1.742
6.	Karya Baru	764	750	1.514
7.	Tabunganen Pemurus	1.884	1.771	3.655

8.	Sungai Teras Dalam	503	521	1.024
9.	Sungai Jingah Besar	272	293	565
10.	Tabunganen Kecil	520	482	1.002
11.	Sungai Teras Luar	429	661	1.040
12.	Sungai Telan Muara	385	388	773
13.	Beringin Kencana	761	725	1.486
14.	Tanggul Rejo	770	745	1.515
	JUMLAH	9.603	10.056	19.659

Sumber : Buku Profil Kecamatan Tahun 2021 Kecamatan Tabunganen

Kecamatan Tabunganen merupakan daerah atau wilayah yang datarannya rendah kondisinya lahannya sebagian besar tergenang sepanjang tahun berupa rawa pasang surut dan rawa monoton. Wilayah Kecamatan Tabunganen yang merupakan dataran rendah dengan ketinggian berkisar antara 0,2 – 3 m di bawah permukaan air laut. Karena merupakan dataran rendah maka di wilayah tersebut sering tumbuh hutan galam yang biasa digunakan sebagai bahan bangunan dan juga tumbuhan purun berguna untuk anyaman tikar, bakul dan sebagainya.

Iklim di Kecamatan Tabunganen, sebagaimana Kecamatan-kecamatan lain yang berada di Indonesia mempunyai iklim tropis, yakni mempunyai 2 (dua) musim yaitu musim kemarau dan musim hujan. Hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam di Kecamatan Tabunganen.

Penggunaan tanah di Kecamatan Tabunganen sebagian diperuntukkan untuk tanah pertanian, perkebunan sawit dan getah sedangkan sisanya

merupakan lahan yang dijadikan sebagai bangunan dan fasilitas-fasilitas lainnya.

4. Lembaga Pendidikan Formal dan Non Formal

Kecamatan Tabunganen memiliki sarana pendidikan formal dan non formal yang terdiri atas:

Table 4.3
Sarana Pendidikan Formal dan Non Formal

No	Nama Lembaga Pendidikan	Jumlah	Kondisi Saat Ini
1.	Taman Kanak-Kanak (TK)	14	Baik
2.	Raudatul Athfal (RA)	2	Cukup Baik
3.	Sekolah Dasar Negeri (SD)	21	Baik
4.	Madrasah Ibtidaiyah (MI)	3	Baik
5.	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	4	Baik
6.	Madrasah Tsanawiyah (MTs)	4	Baik
7.	Sekolah Menengah Pertama (SMA)	1	Baik
8.	Madrasah Aliyah (MA)	1	Cukup Baik
9.	Majelis Ta'lim	5	Baik

Sumber : Buku Profil Kecamatan Tahun 2021 Kecamatan Tabunganen

5. Lembaga Kesehatan

Lembaga Kesehatan yang ada di Kecamatan Tabunganen ialah:

Table 4.4

Lembaga Kesehatan

Nama Sarana Kesehatan	Jumlah	Kondisi Saat Ini
Posyandu	27	Baik
Puskesmas	1	Baik

Sumber : Buku Profil Kecamatan Tahun 2021 Kecamatan Tabunganen

6. Pekerjaan atau Mata Pencaharian Penduduk

Kecamatan Tabunganen mempunyai keanekaragaman di bidang Politik, Agama dan Sosial Budaya. Mata pencaharian dari sebagian penduduk Kecamatan Tabunganen adalah, Petani, Buruh Tani, Nelayan, Pedagang, Wiraswasta, Karyawan Swasta, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Dll.

7. Prasarana Pemerintahan

Kecamatan Tabunganen mempunyai prasarana pemerintahan yaitu, 16 (enam belas) kantor desa, serta memiliki kantor polsek, KUA, Puskesmas, dan KB sebagai Instansi Pemerintahan.

8. Visi, Misi dan Motto Kecamatan

Visi : Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Menuju Sama Rasa.

Misi :

- a. Mewujudkan peningkatan pelayanan public
- b. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam bidang pemerintahan dan pembangunan melalui pemberdayaan

masyarakat dan kerjasama para penyelenggara pemerintahan di tingkat kecamatan dan desa.

- c. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan desa yang akuntabel

Motto Kecamatan : Melayani dengan CERIA (Cepat, Efektif&Efisien, Ramah, Inovatif dan Akuntabel).

B. Penyajian Data

Setelah melakukan wawancara dengan beberapa dari Kepala Desa yang ada di Kecamatan Tabunganen dan juga beberapa dari masyarakat atau para pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), peneliti dapat menangkap adanya perbedaan pendapat mengenai Implementasi dalam pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam merealisasikannya sesuai dengan kebijakan yang telah di tetapkan oleh pemerintah, yang diuraikan dalam hasil wawancara sebagai berikut:

1. Nama : Bapak U
- Usia : 38 Tahun
- Jenis Kelamin : Laki-Laki
- Alamat : Desa Tabunganen Kecil RT 06
- Pekerjaan : Sekretaris Desa (Sekdes)

Bapak U merupakan seorang Sekretaris Desa (Sekdes) yang berusia 38 Tahun. Ketika peneliti memberikan wawancara awalnya ia menolak/ tidak mau di mintai keterangan. dan singkatnya ia mau di Wawancarai. Beliau mengatakan bahwa:

“Di Desa Tabunganen Kecil ini memang ada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adapun untuk nama BUMDes nya yaitu Al-Amin, akan tetapi itu hanyasekedar nama nya saja kalau seperti kepengurusannya itu belum ada terbentuk sehingga untuk Usaha Desa yang akan di kelola itu juga belum ada. Dalam menjalankan Usaha BUMDes masih sangat kecil untuk mengembangkan usaha yang besar. Oleh karena itu, diperlukan adanya terobosan dari pengelola BUMDes dalam memilih usaha yang sesuai dengan anggaran yang dimiliki”.

*“Dalam melakukan suatu Organisasi atau kepengurusan BUMDes ini Tidak Semudah Membalikkan Telapak Tangan. Perlu Biaya untuk mengurus berkas-berkas/ surat menyuratnya sedangkan anggaran untuk mengurus berkas- berkas, transportasi, dll nya itu tidak ada jadi harus menggunakan Uang pribadi. dan beliau juga mengatakan bahwa kalau tidak akan mendapat keuntungan buat apa di kerjakan. Sehingga ringkas cerita sampai saat ini BUMDes nya itu tidak berjalan”.*⁸¹

2. Nama : Bapak R
 Usia : 27 Tahun
 Jenis Kelamin : Laki-Laki
 Alamat : Jl. Kerokan Desa Tabunganen Kecil RT.06
 Pekerjaan : Tenaga Kontrak

Bapak R merupakan salah satu warga di desa tabunganen kecil RT 06, ia juga merupakan salah satu anggota Karang Taruna di desa

⁸¹ UD, Sekretaris Desa , *Wawancara Pribadi*, Tabunganen Kecil, 17 Maret 2021

Tabunganen Kecil. Menurut Bapak R *“Badan Usaha Milik Desa yang berada di Desa Tabunganen ini memang sudah ada, bentuk pengelolaannya yaitu berupa penyewaan Tenda, itu pun atas usulan dari para Karang Taruna mereka mengusulkan bahwa bentuk pengelolaannya itu berupa penyewaan Tenda. Akan tetapi system kepengurusannya tidak sesuai dengan sebagai mana mestinya. Karena ketika pihak Kepala Desa melakukan rapat/musyawarah itu pembentukan kepengurusannya menggunakan system tunjuk tidak berdasarkan hasil musyawarah antara Kepala Desa, Para Karang Taruna dan juga warga masyarakatnya. Sehingga system kepengurusannya tidak sesuai dengan sebagai mana mestinya”*.

Beliau juga menambahkan bahwa *“dari Kepala Desa (Pembakal)nya itu belum dapat memahami dengan benar mengenai tata kelola/tata cara pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa yang sesuai dengan peraturan yang telah di keluarkan oleh pemerintah. Sehingga sistem kepengurusannya tidak beres”* katanya.⁸²

- | | |
|---------------|--------------------------------|
| 3. Nama | : Bapak M |
| Usia | : 29 Tahun |
| Jenis Kelamin | : Laki-laki |
| Alamat | : Desa Tabunganen Muara, RT 02 |
| Pekerjaan | : Perangkat Desa/Aparat Desa |

⁸² Bapak R, Masyarakat, *Wawancara Pribadi*, Tabunganen Kecil, 18 Maret 2021

Menurut Bapak M, yang merupakan salah satu Aparat Desa di Tabunganen Muara, ia mengatakan bahwa *“untuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Tabunganen Muara ini sudah ada akan tetapi masih belum berjalan, karena menurut para pengurusnya untuk Desa Tabunganen Muara ini masih belum menemukan dan juga kebingungan dalam hal pencarian bentuk pengelolaan yang tepat untuk desa Tabunganen Muara ini apa? mereka sempat mempunyai rencana yaitu ingin melakukan pembudidayaan Jamur Tiram dan juga penyewaan tenda seperti desa-desa yang lain, akan tetapi takut pembudidayaannya itu gagal dan mengakibatkan kebangkrutan sehingga mereka membatalkan untuk melakukan pengelolaan tersebut. Dan hingga saat ini mereka masih belum mempunyai bentuk pengelolaan. jadi kendala belum berjalannya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Tabunganen Muara itu dikarenakan masih belum menemukan bentuk pengelolaan yang tepat”*.⁸³

4. Nama : Bapak AS
 Usia : 45
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Alamat : Desa Tabunganen Muara, RT 02
 Pekerjaan : Wiraswasta

Bapak AS merupakan seorang Wiraswasta yang berusia 45 Tahun yang beraasal dari Desa Tabunganen Muara. Beliau di pilih sebagai ketua dalam kepengurusan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa

⁸³ MY, Perangkat Desa, *Wawancara Pribadi*, Tabunganen Muara, 22 Maret 2021

Tabunganen Muara. Beliau mengatakan bahwa *“Badan Usaha Milik Desa di Desa Tabunganen Muara ini memang ada namun bentuk pengelolaannya masih belum ada dikarenakan masih kebingungan mencari kegiatan usahanya yang sesuai dengan keadaan Desa Tabunganen Muara tersebut dan juga untuk system pengadministrasian nya masih tidak terurus dengan baik dan benar. Sebab yang mengurus surat menyurat untuk pengelolaan Usaha Desa itu hanya ketua pengurus dan sekretarisnya saja, sedangkan kami berdua ini untuk perihal seperti itu masih kurang mengerti seharusnya pihak Kepala Desa atau Aparat Desanya juga ikut membantu dikarenakan pastinya lebih memahami, akan tetapi kenyataannya mereka tidak membantu sama sekali. Mereka lebih mengutamakan proses pembangunan-pembangunan Desa dikarenakan dana yang diperoleh jauh lebih besar ketimbang mengurus perihal Pengelolaan Desa”*.⁸⁴

5. Nama : F
 Usia : 25 Tahun
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Alamat : Sungai Telan Kecil RT 04
 Pekerjaan : Perangkat Desa/Aparat Desa

Menurut F, Selaku Aparat Desa yang ada di Desa Sungai Telan Kecil, ia mengatakan bahwa di Desa tersebut sudah mempunyai Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan dari pihak Kepala Desanya sudah

⁸⁴ AS, Masyarakat, *Wawancara Pribadi*, Tabunganen Muara, 23 Maret 2021

menyampaikan mengenai prosedur nya, Landasan Hukum nya kepada para Pengurus-pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) tersebut. Dan juga para pengurus-pengurus Badan Usaha Milik Desa nya itu sudah memahami bagaimana cara dalam mengelola Badan Usaha Milik Desa nya itu sesuai dengan apa yang telah dijelaskan dan di sampaikan oleh Kepala Desa (Pembakal) nya. Akan tetapi terdapat masalah internal yang mengakibatkan Badan Usaha Milik Desa nya itu tidak berjalan lagi.⁸⁵

6. Nama : Bapak H
 Usia : 39
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Alamat : Desa Sungai Telan Kecil RT 06
 Pekerjaan : Petani

Bapak H merupakan seorang petani yang berusia 39 Tahun yang berasal dari Desa Sungai Telan Kecil. Beliau terpilih menjadi Ketua dalam Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Sungai Telan Kecil. Bapak H Menyampaikan bahwa: *“untuk desa kami BUMDesnya ada alhamdulillah sudah berjalan baik haja, soalnya dari pembakal nya umpat jua membantui, kami meadakan pengelolaan tukar jual banih karena wadah gasan meandk banihnya hibak jadi kami mengelola jual beli tabung gas elpiji 3 Kg jua. Awalnya kami dijulungi dana gasan pengelolaan ni 50 Jt, alhamdulillah sudah berapa tahun ini dana yang tekumpul sudah mencapai 600 Jt. Kami selaku pengurus kada handak*

⁸⁵ F, Perangkat Desa, *Wawancara Pribadi*, Sungai Telan Kecil, 24 Maret 2021.

semata-mata mencari keuntungan tujuan kami melakukan pengelolaan ni gasan supaya desa kami kenanya pacangan bisa lebih maju lagi berkat adanya pengelolaan BUMDes”.

(Di Desa nya itu memang sudah ada mempunyai BUMDes adapun nama BUMDes nya yaitu Karya Sejahtera dan untuk Usaha Desa yang sedang mereka kelola itu adalah Jual Beli Gabah (Padi) kemudian seiring berjalan nya waktu dari Tahun ke Tahun ternyata tempat untuk penyimpanan Gabah (Padi) itu ternyata sudah penuh sehingga para pengurusnya kebingungan untuk menyimpan Gabah (Padi) nya itu di mana sedangkan setiap Tahun itu pasti ada membeli maupun menjual Gabah (Padi) tersebut. Kemudian para pengurusnya mendapat usulan dari Kepala Desa (Pembakal), bahwa dikarenakan tempat untuk menyimpan Gabah (Padi) nya itu sudah penuh dan Dana yang tersisa itu tidak memungkinkan untuk melakukan pembuatan tempat untuk penyimpanan Gabah (Padi) maka di tambah lah Usaha Desanya menjadi Jual Beli Gas LPG dan pihak pengurus menyepakatinya. Ringkas cerita sampai saat ini BUMDes yang ada di Desa Sungai Telan Kecil itu dapat di katakana Lebih Baik dari Desa yang lainnya. Kata Bapak H selaku ketua pengurus BUMDes nya itu mereka Pertahunnya itu sudah beberapa kali bagi hasil, dan Alhamdulillah dari Dana awal yang tadinya di Cairkan sekitar 50 Jt sekarang setelah di kelola Dana nya itu sudah mencapai 600 Jt lebih).

Bapak H menyampaikan bahwa (kami pihak pengurus ini tidak hanya ingin mencari keuntungan/ mengharapkan imbalan dari hasil

Usaha itu, akan tetapi kami melakukan pengelolaan ini murni untuk mengembangkan Usaha Desa agar Desa kami bisa lebih baik dan bisa lebih maju lagi ke depannya dengan adanya Badan Usaha Milik Desa BUMDes ini).⁸⁶

7. Nama : Bapak A
 Usia : 27 Tahun
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Alamat : Desa Sungai Jingah Besar RT 03
 Pekerjaan : Wiraswasta

Menurut Bapak A yang merupakan seorang wiraswasta yang berusia 27 Tahun, yang berasal dari Desa Sungai Jingah Besar RT 03. Menurut ia (Di Desa Sungai Jingah Besar ini memang sudah mempunyai BUMDes nama BUMDes nya yaitu Remaja Mandiri dan rencananya bentuk Usaha nya itu Jual Beli Gabah. Ketika dana untuk Badan Usaha Milik Desa itu dicairkan, dari Ketua pengurus nya itu malah membanggikan uang nya kepada para anggota-anggota pengurus/kolega-kolega yang ada. Sedangkan dari Kepala Desa sudah menjelaskan mengenai tata cara dalam pengelolaan Usaha Desa tersebut seperti apa. karena bagian pengurus untuk mengelola Usaha Desa itu yang terpilih adalah orang-orang yang ibarat kata Preman-preman di Desa sehingga ketika dana itu dikasihkan ke mereka maka mereka menggunakan seenaknya saja padahal danaitu seharusnya dikelola dalam bentuk Usaha.

⁸⁶ H, Petani, *Wawancara Pribadi*, Sungai Telan Kecil, 24 Maret 2021

Karena permasalahan itulah yang membuat Badan Usaha Miiik Desa di Desa Sungai Jingah itu tidak berjalan sampaisekarang).⁸⁷

8. Nama : Bapak B
Usia : 39 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Alamat : Desa Tanggul Rejo
Pekerjaan : Sekretaris Desa (Sekdes)

Bapak B merupakan seorang Sekretaris Desa (Sekdes) di Desa Tanggul Rejo. Menurut Bapak B *“Di desa Tanggul Rejo BUMDes nya itu ada tapi kada jalan waktu meadakan musyawarah lawan masyarakat desa waktu dibentuk kepengurusannya ternyata mereka handak dananya itu dipakai gasan pembangunan jalan aja, jadi BUMDesnya tu kada berjalan sampai ini”*

(Di Desa Tanggul Rejo itu memang sudah ada mempunyai Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) akan tetapi waktu itu beliau lupa Tahun berapa pihak Kepala Desa dan juga masyarakatnya sudah ada melakukan musyawarah yang membahas mengenai pembentukan dan pengelolaan Badaan Usaha Milik Desa (BUMDes) tersebut, akan tetapi ketika kepengurusannya itu sudah terbentuk masyarakatnya malah menginginkan Dana Desa nya itu di limpahkan untuk Pembangunan Jalan saja katanya. Sehingga Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Tanggul Rejo itu

⁸⁷ Bapak A, Wiraswasta, wawancara Pribadi, Sungai Jingah Besar, 29 Maret 2021.

tidak dapat berjalan dikarenakan terkendala di Dana dan juga mereka masih kebingungan untuk mencari jenis usaha yang pas untuk Desa mereka).⁸⁸

Table 4.5

**Hasil Wawancara berjalan dan tidak berjalannya BUMDes di Kecamatan
Tabungnen**

No	Nama/Inisial	Pengelolaan BUMDes	Alasan
1	U	Tidak Berjalan	Karena tidak ada anggaran untuk mengurus berkas/surat menyurat, transportasi, dll.
2	R	Tidak Berjalan	Karena dari kepala Desa maupun Aparatnya masi belum benar-benar mengerti mengenai Pengelolaan BUMDes
3	M	Tidak Berjalan	Belum menemukan bentuk pengelolaan yang sesuai dengan keadaan desa.
4	AS	Tidak Berjalan	Dari Pihak Kepala Desa maupun Aparat tidak membantu dalam hal pengadministrasian
5.	F	Berjalan	Dari pihak kepala Desa sudah mengerti mengenai tata cara

⁸⁸ Bapak B, Sekretaris Desa, *Wawancara Pribadi*, Tanggul Rejo, 26 Maret 2021.

			pengelolaan BUMDes
6	H	Berjalan	Pihak Kepala Desa maupun Aparatnya juga ikut membantu terutama dalam hal pengadministrasian
7.	A	Tidak Berjalan	Karena ada penyalahgunaan dari ketua pengurus
8.	B	Tidak Berjalan	Masih sulit mencari Sumber Daya Manusianya (SDM)

Sumber: wawancara pribadi dengan Kepala Desa, Aparat Desa, serta Pengurus di

Kecamatan Tabunganen 2021

C. Analisis Data

Hasil deskripsi wawancara terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala No 37 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik DEsa (BUMDes) di Kecamatan Tabunganen Kabupaten Barito Kuala menunjukkan beberapa point yang telah ditemukan. Secara garis besar data yang diperoleh dapat menjawab permasalahan penelitian, setelah deskripsi wawancara diperoleh maka perlu ditindak lanjuti dengan menganalisis. Supaya lebih teratur dan sistematis, maka data ini disajikan sesuai dengan rumusan masalahnya.

1. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala No 37 tahun 2008 Tentang Tata Cara Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kecamatan Tabunganen

Di berlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala No 37 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, serta menumbuh kembangkan kegiatan perekonomian masyarakat di pedesaan dan juga untuk meningkatkan kreatifitas berwirausaha anggota masyarakat desa yang berpenghasilan rendah. Namun dalam realita nya yang terjadi di Kecamatan Tabunganen ini masih banyak Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) nya yang tidak berjalan.

Dari apa yang di sampaikan oleh *informan 1* mengenai pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Tabunganen Kecil ini memang ada akan tetapi itu Cuma sekedar rancangannya saja, usaha desa nya pun juga masih belum ada, dikarenakan dalam melakukan suatu pegelolaan/usaha itu tidaklah mudah apalagi dalam pengelolaan itu pasti harus melibatkan banyak orang sehingga dalam melakukan pengelolaan Usaha Desa itu sangat di butuhkan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan agar apa yang akan di kelola bisa memperoleh hasil yang sesuai dengan apa yang di inginkan, menurut *informan 2* mengatakan bahwa dari Kepala Desa maupun Aparatnya belum sepenuhnya dapat memahami mengenai system pengelolaan BUMdes tersebut, dan mereka melakukan musyawarah ketika pemilihan untuk para pengurusnya itu tidak berdasarkan hasil musyawarah melainkan system tunjuk oleh Kepala Desanya saja. Menurut *informan 4* seharusnya dalam mengurus surat menyurat atau perihal pengadministrasian itu juga harus melibatkan pihak aparat desa karena

mereka pasti lebih mengerti. Dan menurut *Informan 7* mengatakan bahwa Badan Usaha Milik Desa nya sudah ada dan para pengurusnya juga sudah dibentuk, akan tetapi ketika pencairan dana untuk pengelolaan Usaha Desa Dana nya itu malah digunakan oleh Ketua pengurusnya untuk keperluan pribadi dan juga sebagian uangnya dibagikannya kepada pengurus-pengurus lainnya.

Selain itu, factor tidak berjalannya Badan Usaha Milik Desa yang *pertama* Belum melakukan musyawarah dengan baik dan benar. *Ke dua* dikarenakan dari Kepala Desa maupun Aparatnya tidak ikut membantu dalam perihal mengurus pengadministrasian, dan yang *ketiga* masyarakat masih kurang berminat dalam melakukan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), *ke empat* masih ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab atas amanah yang diberikan, dan yang *ke lima* masih kesulitan dalam mencari bentuk Pengelolaan/Usaha yang sesuai dengan keadaan desanya.

Menyikapi kejadian ini, seharusnya sebelum dilakukan penetapan perihal kepengurusan BUMDes alangkah baiknya dibentuk musyawarah Desa yang melibatkan berbagai komponen masyarakat. Seperti yang dikatakan Permendagri bahwa Mekanisme pembentukan BUMDes bersifat inklusif, deliberative dan partisipatoris.

Pada dasarnya aras prosedural dan teknokratik pendirian BUMDes memerlukan langkah-langkah pelembagaan BUMDes secara partisipatif. Yang bertujuan agar agenda pendirian BUMDes benar-benar dengan denyut nadi

usaha ekonomi Desa dan demokratisasi Desa. Menurut Surya, Putra Anom (2015:28) langkah-langkah yang harus di ambil adalah sebagai berikut:

Pertama, Sosialisasi tentang BUMDes. Langkah sosialisasi ini bertujuan agar masyarakat Desa dan Kelembagaan Desa memahami tentang apa BUMDes, tujuan pendirian BUMDes, manfaat pendirian BUMDes dan lain sebagainya. Keseluruhan para pendamping maupun KPMD melakukan upaya inovatif-progresif dalam meyakinkan masyarakat bahwa BUMDes akan memberikan manfaat kepada Desa.⁸⁹

Kedua, Pelaksanaan Musyawarah Desa. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. Secara praktikal, Musyawarah Desa diselenggarakan oleh BPD yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa.

Salah satu tahapan dalam Musyawarah Desa merupakan hal yang penting adalah Rencana Pemetaan Aspirasi/Kebutuhan Masyarakat Tentang BUMDes oleh BPD. Anggota BPD dapat bekerja sama dengan para pendamping untuk melakukan Kajian Kelayakan Usaha Pada Tingkat sederhana yakni:

- a) Menemukan Potensi Desa yang dapat dikembangkan melalui pengelolaan usaha
- b) Mengenali Kebutuhan sebagian besar warga Desa dan masyarakat luar Desa.

⁸⁹ Hery Kamaroesid, *Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2016), hlm 23.

- c) Merumuskan bersama dengan warga Desa untuk menentukan rancangan alternative tentang unit usaha dan klasifikasi jenis usaha. Unit usaha yang diajukan dapat berbadan Hukum (PT dan LKM) maupun tidak berbadan Hukum.
- d) Klasifikasi jenis usaha pada lokasi Desa yang baru memulai usaha ekonomi Desa secara kolektif, disarankan untuk merancang alternative unit usaha, Dll.⁹⁰

Sedangkan dalam Pendirian dan pengelolaan BUMDes itu bahwa Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. Seperti tujuan awal dalam pembentukan BUMDes yaitu untuk meningkatkan pendapatan masyarakat maupun kegiatan perekonomian yang diserahkan untuk dikelola oleh masyarakat sendiri dengan bantuan yang diberikan oleh Kepala Desa sebagai naungan dalam membangun usaha tersebut.⁹¹

Peran seorang Kepala Desa dalam koordinasi, dan dalam hal mengevaluasi segala kegiatan atau usaha yang berada di desa juga sangat penting dalam meningkatkan kualitas pengelolaan Usaha Desa, seperti dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).⁹²

⁹⁰ Ibid, hlm 23

⁹¹ Khairul Agusliansyah, *Peran Kepala Desa Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Jemparing Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser*, (eJournal Ilmu Pemerintahan, Volume 4, Nomor 4, 2016), hlm 2.

⁹² Ibid, hlm 2

Hal senada juga turut ditegaskan dalam Prinsip Kooperatif, Partisipatif, dan Emansipatif. *Prinsip Kooperatif* menekankan bahwa semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus mampu melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya. *Prinsip Partisipatif* yaitu semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMDes. *Prinsip Emansipatif* yaitu semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama.

Sedangkan Salah satu syarat menjadi pengurus BUMDes yaitu sebagaimana yang tertuang dalam Permendes No.14 Tahun 2015 pasal 14 ayat (1) adalah memiliki jiwa kewirausahaan. Menurut Sukirma (2017) jiwa kewirausahaan meliputi kepribadian yang memiliki tindakan kreatif, sebagai nilai, gemar berusaha, tegar dalam berbagai tantangan, percaya diri, memiliki *self determination atau locus of control*, berkemampuan mengelola risiko, perubahan di pandang sebagai peluang, toleransi terhadap banyaknya pilihan, dll.⁹³

Pengurus Badan Usaha Milik Desa haruslah memiliki jiwa kewirausahaan di samping persyaratan lainnya yang harus dipenuhi. Jiwa kewirausahaan ini akan memampukannya untuk mengatasi berbagai kendala yang muncul dalam mewujudkan, menjalankan, dan mengembangkan usaha

⁹³ Shanti Veronica Br Siahaan dan Benedhikta Kiky Vuspitasari, *Analisa Pemilihan Pengurus Dan Unit Usaha BUMDes Desa Suka Maju Kecamatan Sungai Betung Kabupaten Bengkayang Kalimantan Barat*, Karya Tulis/Artikel, (Kalimantan Barat: 1 Desember 2020), hlm 22

dalam lika-liku mekanisme pasar agar dapat menghasilkan pendapatan bagi desa dan membantu pencapaian kesejahteraan masyarakat.⁹⁴

Pada dasarnya BUMDes merupakan usaha Desa yang bercirikan kepemilikan kolektif, bukan hanya dimiliki oleh pemerintah Desa, bukan hanya dimiliki masyarakat, bukan juga hanya dimiliki oleh individu, melainkan menjadi milik pemerintah Desa dan Masyarakat. Berbeda dengan koperasi yang dimiliki dan bermanfaat hanya untuk anggotanya, BUMDes dimiliki dan dimanfaatkan baik oleh pemerintah Desa dan masyarakat secara keseluruhan.⁹⁵

Dengan adanya perbuatan dari para oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang sebagaimana telah di paparkan di atas, dikhawatirkan telah terjadi penyalahgunaan wewenang yang dapat mengarah kepada perbuatan korupsi. Bukan hanya selalu menyangkut masalah materi, sesuatu juga dapat dikatakan korupsi apabila telah menyalahgunakan kekuasaan dan kepercayaan public untuk kepentingan pribadi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Korupsi secara harfiah berarti: buruk, rusak, suka memakai barang (Uang) yang dipercayakan kepadanya, dapat disogok (melalui kekuasaannya untuk kepentingan pribadi). adapun arti terminologinya, korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan (Uang Negara atau perusahaan)

⁹⁴ Ibid, hlm 23

⁹⁵ Muslimin Nasution, *Pengembangan Kelembagaan Koperasi Pedesaan Untuk Agroindustri*, (Bogor: IPB Press, 2002), hlm 1

untuk kepentingan pribadi atau orang lain.⁹⁶ Perbuatan korupsi juga merupakan salah satu yang menjadi kendala dalam pelaksanaan prinsip *Good Governance* (Pemerintahan yang baik).

Dalam *Prinsip Transparan* telah ditegaskan bahwa aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka. Dalam pandangan Islam, transparansi merupakan shiddiq (jujur).

Jika di lihat dari segi keislaman, perbuatan diatas juga kembali bertentangan dengan karakteristik pemimpin yang baik. Seorang pemimpin haruslah Jujur, Adil, Berpengetahuan Luas, Bertanggung Jawab, Teguh memegang amanah, Kuat dan Cakap, dan tidak suka bermaksiat kepada Allah SWT seperti melakukan korupsi, manipulasi, dusta, dan khianat.⁹⁷

Karena pada dasarnya, perbuatan seperti itu sangat tidak terpuji dan telah dilarang oleh Allah SWT sebagaimana firman-Nya yang tercantum dalam AlQur'an surah Al-Baqarah/2: 188 yang berbunyi:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُنْتَلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim

⁹⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1995, hlm 527

⁹⁷ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bnadung: Sinar Baru Algensindo, 2012), hlm 500.

dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.⁹⁸

2. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Mengimplementasikan Perda Kabupaten Barito Kuala No 37 tahun 2008 Tentang Tata Cara Pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kecamatan Tabunganen

Secara Umum terdapat dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, desa dapat mendirikan badan usaha sesuai dengan potensi dan kebutuhan desa. Dijelaskan juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa bahwa untuk meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat, pemerintah desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan Potensi Desa.⁹⁹

Hal tersebut berarti pembentukan BUMDes di dasarkan pada kebutuhan, potensi, dan kapasitas desa, sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Perencanaan dan pembentukan BUMDes adalah atas prakarsa masyarakat desa. BUMDes di dirikan berdasarkan kebutuhan dan potensi desa yang merupakan prakarsa masyarakat desa . artinya usaha yang kelak akan diwujudkan adalah digali dari keinginan dan hasrat untuk menciptakan sebuah kemajuan di dalam masyarakat desa.¹⁰⁰

⁹⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta Timur: CV Darus Sunnah, 2002), hlm 29.

⁹⁹ Ibrahim, Iwan Tanjung Sutarna, Ibrahim Abdullah, Dkk, *Faktor Penghambat Dan Pendukung Badan Usaha Milik Desa Pada Kawasan Pertambangan Emas Di Sumbawa Barat*, Jurnal Ilmu-ilmu Sosial dan Humaniora, Vol.21,NO.3, November 2019, hlm 350

¹⁰⁰ Ibid, hlm 350

Hasil penelitian menjelaskan bahwa dari Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala No 37 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa “BUMDES” Di Kecamatan Tabungnen Kabupaten Barito Kuala masih belum berjalan dengan baik. Terdapat Faktor Pendukung dan Penghambat dalam melakukan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Adapun Faktor Pandukungnya yaitu adanya partisipasi masyarakat dalam melakukan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa. Dan Faktor Penghambatnya yaitu dari kurangnya Sumberdaya Manusianya, kurangnya minat masyarakat terhadap pengelolaan, serta lemahnya Sosialisasi Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) kepada masyarakat.

Menurut Informan Bapak AS yang mengatakan bahwa, karena Pihak Kepala Desa maupun Aparat nya tidak ikut membantu dalam hal pengadministrasian sehingga Masyarakat yang ada tidak berminat untuk ikut serta dalam melakukan pengelolaan Usaha Desa tersebut.

Menurut Informan Saudara R ia mengatakan bahwa dari Kepala Desanya belum melakukan Sosialisasi terhadap Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) kepada masyarakat dengan baik dan benar.

Menurut Informan Saudara A ia mengatakan bahwa dari Kepala Desa Sudah melakukan Sosialisasi kepada masyarakat namun dikarenakan terdapat permasalahan di bagian kepengurusannya sehingga membuat Badan Usaha Milik Desanya itu tidak berjalan.

Menurut Informan Bapak H mengatakn bahwa Dari Kepala Desanya sudah melakukan Sosialisasi kepada masyarakat dan juga ikut membantu dalam hal pengadministrasian sehingga Program Badan Usaha Milik Desanya sudah berjalan.

Sedangkan Menurut Informan Bapak B ia mengatakan bahwa dari warga masyarakatnya menginginkan Dana BUMDesnya itu digunakan untuk pembangunan saja, padahal dari Kepala Desa sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat akan tetapi mereka kurang berminat dalam hal melakukan pengelolaan Usaha Desa tersebut.

Faktor Penghambat

1. Faktor Anggaran

Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam melaksanakan program dan usaha tidak bisa lepas dari anggaran yang dimiliki. Sebagai lembaga usaha keberadaan modal usaha salah satu nadi untuk hidup dan berkembang.¹⁰¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak AS ia mengatakan bahwa untuk hal pengurusan administrasi itu pihak Kepala Desa maupun Aparat tidak ikut membantu, sehingga tidak bisa melakukan pencairan dana untuk pengelolaan BUMDes kalau bagian administrasinya belum lengkap.

Hal senada juga dikatakan oleh bapak U bahwa perihal Administrasi itu tidak ada dana khusus, jadi ketika ingin mengurus surat-menyurat/berkas-berkas untuk pengelolaan BUMDes itu harus menggunakan Uang pribadi. Ia

¹⁰¹ Ibrahim, Iwan Tanjung Sutarna, Ibrahim Abdullah, Dkk, *Faktor Penghambat Dan Pendukung Badan Usaha Milik Desa Pada Kawasan Pertambangan Emas Di Sumbawa Barat.....*, Hlm 351

juga mengatakan bahwa dalam menjalankan Usaha BUMDes masih sangat kecil untuk mengembangkan usaha yang besar. Oleh karena itu, diperlukan adanya terobosan dari pengelola BUMDes dalam memilih usaha yang sesuai dengan anggaran yang dimiliki.

Hasil wawancara dengan Saudara A ia mengatakan bahwa untuk program yang akan dikelola yaitu Jual Beli Gabah& Simpan Pinjam akan tetapi terkendala dalam pelaksanaannya karena uangnya telah dibagikan oleh Ketua Pengurusnya kepada anggota lain untuk keperluan pribadi.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat di simpulkan bahwa keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam mengelola Program Usaha di tengah masyarakat masih mengalami kendala utama terbatasnya anggaran yang dimiliki.

2. Faktor Sumber Daya Manusia

Otonomi Desa merupakan peluang bagi desa dalam perkembangan desa dalam sesuai dengan potensi yang dimiliki. Keberadaan Badan Usaha Milik Desa sebagai instrumen daam meningkatkan kesejahteraan dengan melibatkan masyarakat dalam pengelolaan.¹⁰²

Keterlibatan masyarakat dalam program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) memiliki keterbatasan dalam mengembangkan usaha. Berdasarkan hasil wawancara dengan warga/ masyarakat yaitu Saudara R menyebutkan bahwa keterlibatan sumber daya manusia (SDM) dalam upaya pengelolaan BUMDes masih sangat rendah. Dikarenakan dari pihak Kepala

¹⁰² Ibid, Hlm 351

Desa maupun Aparatnya belum melakukan Sosialisasi dengan baik dan benar mengenai Program BUMDes tersebut. Dari hasil wawancara dengan Bapak Abdi ia mengatakan bahwa dari Kepala Desa sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat akan tetapi mereka masih kurang berminat dalam hal melakukan pengelolaan Usaha Desa tersebut.

Faktor Pendukung

1. Komitmen Pemerintah

Komitmen Pemerintah terhadap keberlangsungan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dibuktikan dengan pemberian dana dalam usaha mengembangkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang Ketua Pengurus BUMDes yaitu Bapak Herman, ia mengatakan bahwa Dana yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) telah diterima oleh para pengurus.

Hal yang serupa juga dikatakan oleh Saudara A, bahwa Dana mereka (Para Pengurus) Juga telah menerima Dana yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Terbukti bahwa dari Pemerintah Daerah mempunyai keseriusan terhadap keberlangsungan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang ada di Kecamatan Tabunganen Kabupaten Barito Kuala.

2. Tersedianya potensi Sumber Daya Alam

Potensi Sumber Daya Alam yang tersedia merupakan salah satu kekuatan yang dimiliki. Potensi alam yang banyak dapat memudahkan untuk

menentukan jenis pemberdayaan apa yang sesuai dengan potensi yang dimiliki.¹⁰³

Seperti yang di sampaikan oleh Bapak Herman selaku Ketua Pengurus BUMDes bahwa dikarenakan di Kecamatan Tabunganen ini kebanyakan warga masyarakatnya adalah sebagai Petani maka mereka mempunyai Program BUMDes yaitu Jual Beli Gabah. Dari masyarakat dan Pemerintah Desanya juga mendukung terhadap Program yang ada.

Tidak dipungkiri bahwa dukungan merupakan salah satu Faktor pendukung yang dapat membantu kelancaran dalam pemberdayaan. Adanya dukungan dapat mempermudah dalam menjalin kerjasama yang baik, dan menekan timbulnya permasalahan yang disebabkan akibat dari adanya perbedaan pendapat.

¹⁰³ Ristiana, Amin Yussuf, *Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa di DEsa Wisata Lerep*, Journal of Nonformal Education and Community Empowerment, Volume 4 (1) Juni 2020, hlm 98